PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Kedaulatan Rakyat Hari: Jumat Tanggal: 23 Desember 2011 Halaman: 2

PENANGGUNGJAWAB IKUT DIPROSES

Langgar Parkir, 30 Kendaraan Ditilang

YOGYA (KR) - Petugas gabungan dari Polresta, Detasemen Polisi Militer TNI, Dinas Perhubungan dan Dinas Ketertiban Yogyakarta menggelar operasi gabungan terhadap keberadaan parkir liar. Khususnya lokasi parkir yang berada di tepi jalan dan tidak memiliki surat tugas dari instansi terkait. Sebanyak 30 kendaraan ditilang karena melanggar parkir.

Sedikitnya ada 4 lokasi yang disasar oleh petugas, yaitu di Jalan Mataram, Jalan Pabringan, Kawasan Titik Nol dan Jalan Ahmad Dahlan. "Sesuai dengan Perda nomor 18 tahun 2009 tentang penyelenggaraan perparkiran, maka tepi jalan dilarang digunakan sebagai lahan parkir," jelas Kabid Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Tri Hastono di sela razia, Kamis (22/12).

Para pengelola yang terjaring razia, lanjut Tri Hastono, dikenakan sanksi tindak pidana ringan (tipiring) dan akan disidangkan di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Oleh karena itu, untuk menimbulkan efek jera, pihaknya akan terus menggelar razia serupa ke berbagai titik lain. "Kami tidak akan pernah mengeluarkan izin untuk lokasi parkir di tepi jalan umum," tandasnya.

Kasie Retribusi Parkir Dinas Perhubungan, Johan Pinem menambahkan, razia kali ini juga untuk menekan kebocoran pajak daerah. Pasalnya, keberadaan parkir liar tidak menggunakan karcis yang dikeluarkan oleh instansinya. "Target dari parkir tepi jalan umum tahun ini sebesar Rp 1,4 miliar dan tercapai 92 persen. Makanya, kami akan terus menekan keberadaan parkir liar ini," imbuhnya.

Selain memberikan sanksi bagi pengelola parkir, para pengguna parkir di lokasi terlarang ini juga dikenai tilang (bukti pelanggaran). Mereka dijerat dengan UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. "Pengguna langsung kami tilang karena menyalahi rambu. Ancaman maksimalnya denda sebesar Rp 500 ribu," ungkap Anggota Dikmas Satlantas Polresta Yogyakarta, Bripka Henis Catur.

Dalam razia kali ini, petugas memproses 2 penanggung jawab parkir, masing-masing seorang pengelola parkir ilegal di Jalan Mataram dan seorang pengelola parkir berizin namun menempatkan kendaraan di tepi jalan. Sedangkan jumlah pengendara yang ditilang karena menggunakan parkir di lokasi yang dilarang berjumlah 30 pengendara. **(M-6)-a**

KR-Ardhi Wahdan

Petugas saat melakukan razia lokasi parkir ilegal atau tidak berizin dari instansi terkait.

Tindak Lanjut
- ☐ Untuk ditanggapi
- ☑ Untuk diketahui
- ☐ Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan 2. Dinas Ketertiban	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Mei 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005